




**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK AKA BOGOR**

NOMOR SOP	:	SOP/SPM/182
TGL. PEMBUATAN	:	11 Juli 2021
NOMOR REVISI	:	
TGL. REVISI	:	29 Januari 2024
TGL. EVEKTIF	:	12 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Politeknik AKA Bogor  Henny Fochaeni, M.Pd. NIP. 196406041990032003
NAMA SOP	:	SOP Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Politeknik AKA Bogor

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M- IND/PER/2/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami penggunaan computer dan jaringan internet 2 Memiliki kemampuan pengetahuan tentang pengawasan internal 3 Memiliki kemampuan menyusun program kegiatan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Disimpan sebagai data elektronik

No	Tahapan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pelapor	Admin WBS	SPI	Pimpinan	Inspektorat	Persyaratan	Waktu	Output
1	Pelaporan, pelapor mengisi formulirwhistleblowing system dengan melampirkan bukti pada sistem WBS Politeknik AKA Bogor (https://newsimak.aka.ac.id/v1)						Pelaporan, Bukti dukung	10 Menit	Pelaporan
2	Proses Pelaporan, Admin WBS akan menyampaikan data pelaporan ke Satuan Pengawas Internal (SPI)						Pelaporan, Bukti dukung	30 Menit	Data pelaporan
3	Proses Pelaporan, SPI akan akan mengecek pelaporan apakah sesuai kriteria WBS, apabila tidak sesuai akan di kembalikan ke Admin WBS untuk diinfokan ke pelapor disertakan alasan, jika sesuai kriteria WBS akan ditelaah		Tidak Sesuai				Pelaporan, Bukti dukung	60 Menit	Catatan pelaporan
4	Proses Verfikasi Pelaporan, SPI akan melakukan telaah, tindak lanjut dan resume hasil telaah untuk dilaporkan ke Pimpinan / Inspekstorat (dalam hal terlapor pimpinan).						Pelaporan, Bukti dukung	60 Menit	Resume Hasil telaah
5	Pimpinan berdasarkan resume telaah akan mempertimbangkan kelayakan untuk tindak lanjut						Tindak lanjut eksternal		
6	Proses pelaporan, hasil tindak lanjut akan diteruskan ke SPI, dan akan diarsipkan/disimpan SPI						Pelaporan, Bukti dukung, Resume hasil telaah	30 Hari	Hasil tindak lanjut
7	Pelaporan selesai, hasil telah SPI atau tindak lanjut Pimpinan akan diteruskan ke Admin WBS untuk diinfokan ke pelapor melalui WBS Politeknik AKA Bogor (https://newsimak.aka.ac.id/v1)						Hasil tindak lanjut	10 Menit	
								30 hari, 2 jam, 20 menit	